

Metode pembagian seperti ini, tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan, mereka mendapat bagian menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris. Jika anak laki-laki dan anak perempuan tidak mempunyai tanggal lahir yang baik, sedangkan anak dari anak laki-laki atau perempuan tersebut mempunyai tanggal lahir yang baik, maka anak tersebut bisa menghibah orang tuanya. Pembagian waris di atas dilakukan melalui musyawarah dan atas kesepakatan keluarga.

Sebagai pemeluk agama Islam, masyarakat Semambung wajib melaksanakan ajaran Islam, termasuk dalam hal pembagian harta waris. Dalam kenyataannya mereka justru masih dipengaruhi hukum adat setempat. Oleh sebab itu, penulis menganggap perlu mengadakan penelitian untuk mengetahui metode pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yang mencakup dua hal yaitu: metode pembagian waris menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris ; Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap metode pembagian waris menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris oleh masyarakat Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tersebut.

4. Nursaniah tahun 2010 di dalam tulisannya "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Waris Adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Penyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal*". Penelitian tersebut lebih fokus pada yang berhak mendapatkan harta warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan dan bagian waris perempuan lebih sedikit dibandingkan bagian laki-laki dan berstatus sebagai hibah. Bagian anak yang lebih kecil itu lebih banyak karena akan menjadi tuan rumah bagi keluarga besarnya.¹³
5. Nuruddhuha tahun 2011 di dalam tulisannya "*Analisis hukum Islam terhadap Proses Pembagian Waris menurut Adat Muslim Tionghoa di Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Surabaya*". Penelitian tersebut lebih fokus pada proses pembagian warisan dimana pembagiannya dilihat sejauh mana ahli waris tersebut memiliki jasa dengan pewaris semasa pewaris masih hidup, termasuk juga dalam pengurusan dan penguburan jenazahnya.¹⁴

¹³Nursaniah, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2010, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan waris adat di Desa Kayu laut Kecamatan Penyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal*".

¹⁴Nuruddhuha, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2011, dengan judul "*Analisis Hukum Islam terhadap proses pembagian waris menurut adat muslim Tiongha di Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Surabaya*".

